



ANONIMISASI

P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Anak Pelaku I

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Nggelu
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/23 April 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku I Gunawan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak Pelaku II

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Nggelu
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/8 Juli 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku II Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Radiaturrahman, S.H. Advokat yang berdomisili Hukum pada Kantor "RadMAN, S.H. And Partners" Jl. Gajah Mada, Lingkungan Karara Rt.08 Rw.03 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0270/PID.SUS/SK/XI/2023 tanggal 22 November 2023 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 November 2023 Nomor : 241/Pid/SK/2023/PN Rbi;

Para Anak Pelaku diajukan didepan persidangan pengadilan pada Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di So Nitu Desa Nggelu Kecamatan lambu Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban Saksi 2 (berusia 14 tahun yang lahir pada tanggal 2 februari 2009 berdasarkan KK Nomor 52061242090003) bersama Anak Saksi 3 pergi ke

halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdri. Anggun untuk latihan pramuka, setelah sampai di rumah Sdri. Anggun dan berkumpul, Anak Saksi 5bersama teman-temannya memutuskan untuk mengambil bambu di sekolahnya untuk latihan Pionering, saat menuju ke sekolah Anak Korban saksi 2 di bonceng oleh Anak Saksi Imam Saputra, Anak Saksi 3dibonceng oleh Sdra. Putra, Anak Saksi 5 dibonceng oleh Sdra. Andi Saputra, sedangkan Anak Pelaku I Terdakwa membonceng Anak Pelaku II terdakwa Sdra. Candra Gunawan membonceng Sdra. Arifudin, dan Sdra. Ilyas membonceng Sdra. Asfari alias Bojes, setelah sampai digerbang sekolah, Anak Korban saksi 2 bersama teman-teman tidak jadi masuk karena takut dan kemudian pulang kembali kerumah Sdri. Anggun, namun sekitar 300 (tiga ratus) meter dari sekolah yaitu tepatnya di Gubuk Umi Efi, Anak Saksi 5 kembali mengajak Anak Korban saksi 2..... dan teman-temannya untuk ke sekolah, dan satu persatu mereka memutar balikan sepeda motornya, namun, saat Anak Korban saksi 2dan Anak Saksi Imam Saputra hendak memutar balik sepeda motor, Anak Pelaku I Terdakwa langsung mengajak Anak Korban saksi 2untuk naik ke sepeda motor miliknya, dan Anak Korban saksi 2menyetujuinya lalu naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Pelaku I Terdakwa sementara Anak Pelaku II Terdakwa langsung berboncengan dengan Anak Saksi Imam Saputra, kemudian Anak Pelaku I Terdakwa langsung memutar balik ke arah timur dan melajukan sepeda motornya, langsung masuk ke sebuah ladang milik warga (ke arah Utara), lalu sekitar 100 meter melajukan sepeda motornya ke arah utara, Anak Pelaku I Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan menuju ke arah perkampungan, namun tepat di jembatan sudah ada Anak Saksi Imam Saputra dan Anak Pelaku II Terdakwa sedang menunggu di tepi jalan, kemudian Anak Pelaku I Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu Anak Pelaku II Terdakwa menghampiri Anak Korban Saksi 2 dan Anak Pelaku I Gunawan, dan naik ke atas sepeda motor Anak Korban saksi 2kemudian melajukan sepeda motor ke arah Barat menuju kearah So Nitu, Anak Korban saksi 2 kemudian bertanya kepada Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa "wara saksi 5 doho

halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ka " (ada saksi 5 disana), kemudian di jawab oleh Anak Pelaku II Terdakwa "wara" (ada), namun setelah didekat sekolah Anak Korban Saksi 2 Anak Pelaku II Maulana masih melaju dengan sepeda motor tersebut, sehingga kembali Anak Korban Saksi 2 bertanya "bau rai kalalo kaimu sekolah, midi ni mai ta lao ele mbali " (kenapa kita melewati sekolah, berhenti, ayok kita pulang), namun Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa tidak menjawab dan tetap mengendarai sepeda motornya ke sebuah ladang dan berhenti tepat di samping Gubuk.

Bahwa sesampainya di ladang tepatnya di samping gubuk tersebut, Anak Pelaku II Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 2..... untuk naik ke atas gubuk, namun Anak Korban saksi 2menolak, selanjutnya Anak Pelaku I Terdakwa ingin membuka celana Anak Korban saksi 2, sedangkan Anak Pelaku II Terdakwa memegang tubuh Anak Korban saksi 2 , namun saat itu Anak Pelaku I Terdakwa tidak berhasil, sehingga Anak Korban saksi 2 ...berusaha untuk membuka handphone milik Anak Saksi Imam Saputra untuk menghubungi Anak Saksi saksi 5, namun tidak bisa karena tidak mengetahui polanya, kemudian Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa melihat ada banyak kendaraan yang lalu lalang, sehingga Anak Pelaku II terdakwa mengatakan "mane'e dula nggomi, malao dula sh na kalebiku ba sadoho ma mboto ka" (kamu mau pulang, kalau kamu pulang kamu pasti di ganggu sama orang banyak itu), dan mendengar perkataan dari Anak Pelaku II Terdakwa membuat Anak Korban saksi 2 merasa takut dan tidak menjawab, sehingga Anak Pelaku II Terdakwa langsung mengajak ke arah Selatan namun karena masih terlihat kendaraan yang lalu lalang, sehingga Anak Pelaku II Terdakwa kembali menakuti Anak Korban Saksi 2 dan mengajak Anak Korban Saksi 2 sembunyi di semak-semak, dan saat Anak Korban saksi 2 mendekati semak-semak Anak Pelaku II terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban saksi 2dan memegang kedua tangan Anak Korban saksi 2 kemudian Anak Pelaku II terdakwa menyuruh Anak Pelaku I Terdakwa untuk melepaskan celana Anak Korban saksi 2 , namun tidak berhasil dikarenakan Anak Korban saksi 2 terus berontak, kemudian Anak Pelaku II Terdakwa dan Anak Pelaku I

halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban saksi 2 hingga berhasil, setelah itu Anak Pelaku II Terdakwa ... menyuruh Anak Pelaku I Terdakwa untuk menyetubuhi duluan Anak Korban Saksi 2.. sementara Anak Pelaku II Terdakwa memegang tangan Anak Korban Saksi 2. dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban saksi 2 kemudian Anak Pelaku II Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Saksi 2 sementara Anak Pelaku I Terdakwa memegang tubuh Anak Korban saksi 2 .

Bahwa setelah Anak Korban Saksi 2 disetubuhi, kemudian Anak Pelaku II Terdakwa dan Anak Pelaku I Terdakwa membawa pergi Anak Korban Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum masuk di perkampungan ketika berada di area persawahan, Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa melarikan diri karena melihat cahaya lampu senter, dan tidak lama kemudian teman-teman Anak Korban saksi 2 yang mencari Anak Korban saksi 2 tersebut menghampiri Anak Korbansaksi 2 .

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi 2 .. sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 353/95/013/Visum/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Mustika Ratu yang ditandatangani oleh dr. Khairil Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Inspeksi : Terdapat robekan selaput dara arah jam tiga, enam dan sembilan.

Pemeriksaan Lain : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Kesan Luka Baru.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor Reg Perkara : PDM-45/N.2.14/Eku.2/10/2023 tanggal 30 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan Lembaga di Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Lombok Tengah di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kerudung warna hijau.
 - 2) 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah bra (BH) warna pink.
 - 4) 1 (satu) buah singlet warna putih.
 - 5) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 6) 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda merah (darah).
 - 7) 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Jln. Tojong-Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat.

halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja terhadap Para Anak Pelaku tersebut diatas masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Lombok Tengah di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan Para Anak Pelaku tetap di tahan
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek motif abu dan hitam
 - 1 (satu) buah kerudung warna hijau.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah bra (BH) warna pink.
 - 1 (satu) buah singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda merah (darah).
 - 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 11 Desember 2023;

halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR



Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Membaca Akta Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Desember 2023, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus Anak/2023/PN RBI,tanggal 04 Desember 2023;
3. Menetapkan Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa dijatuhi putusan berupa:
 - 3.1. Menyatakan Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3)Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu

halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

3.2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3.3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan Lembaga di Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Lombok Tengah di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.

3.4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;

3.5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kerudung warna hijau.
- 2) 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah bra (BH) warna pink.
- 4) 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 5) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda merah (darah).
- 7) 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3.6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023.

halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 4 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Para Anak Pelaku (Anak Terdakwa dan AnakTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan Para Anak Pelaku tidak mencerminkan sifat dan kondisi sikap alamiah seorang anak-anak serta perbuatan Para Anak Pelaku tersebut sangat tercela karena secara bersama-sama menyetubuhi Anak korban Saksi 2 yang berusia 14 (empat belas) tahun sehingga menimbulkan dampak trauma berat terhadap Anak korban saksi 2 dan merendahkan marwah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, agar Para Anak Pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat hal tersebut maka Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah sepanjang mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Para Anak Pelaku sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Para Anak Pelaku berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak Pelaku dari tahanan, maka menetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Pelaku I Terdakwa dan Anak Pelaku II Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Jln. Tojong-

halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat;

3. Menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja terhadap Para Anak Pelaku tersebut diatas masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Lombok Tengah di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek motif abu dan hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra (BH) warna pink;
 - 1 (satu) buah singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat noda merah (darah);
 - 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh H. Heru Mustofa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Anak Pelaku maupun Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H. Sukardi, S.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR



halaman 15 dari 14 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT MTR